



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DAN

**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

TENTANG

**PELAKSANAAN TRANSMIGRASI DI SATUAN PERMUKIMAN
WATUTINAWU KAWASAN TRANSMIGRASI ASINUA/ROUTA
KECAMATAN LATOMA KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI
TENGGARA**

Nomor : 475.1/28/2023
Nomor : 560/241/409.106/2023

Pada hari ini Senin, tanggal dua belas bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga (12-6-2023), yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. LIDYA : Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
WULANDARI Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara,
NATHAN MARAK berkedudukan di Jl. Inolo Bunggadue, Kompl.
Perkantoran Unaha, Wonuahoa, berdasarkan
Surat Perintah Bupati Konawe Nomor :
800/360/2023 tentang Surat Perintah Pelaksana
Tugas Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Konawe, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

2. TAVIP WIYONO : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No 7 Blitar, berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor : T/800.09.05.01/22/409/KPTS/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe sebagai Perangkat Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab yang di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi serta menjadi daerah tujuan transmigrasi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar sebagai Perangkat Daerah yang berwenang dan bertanggungjawab untuk mengirimkan transmigran yang bertempat tinggal di wilayahnya ke kawasan transmigrasi.

Dasar hukum :

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Transmigran; dan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor....., Nomor: B/180.12/12/409/NKSB/2023 tanggal 9 Juni 2023, tentang Pelaksanaan Transmigrasi Di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Transmigrasi Di Satuan Permukiman Watutinawu Kawasan Transmigrasi Asianu/Route Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara , dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan transmigrasi di Satuan Permukiman Watutinawu Kawasan Transmigrasi Asinua/Routa Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyinergikan pelaksanaan transmigrasi di Satuan Permukiman Watutinawu Kawasan Transmigrasi Asinua/Routa Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 2

OBJEK

Objek perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan transmigrasi di Satuan Permukiman Watutinawu Kawasan Transmigrasi Asinua/Routa Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
- b. Fasilitasi pengurusan hak atas tanah;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- c. Pembangunan permukiman;
- d. Pelatihan transmigran;
- e. Fasilitas perpindahan dan penempatan transmigran;
- f. Fasilitas pelayanan pertanahan;
- g. Pengembangan masyarakat yang menyangkut :
 - 1) Tahap penyesuaian;
 - 2) Tahap pemantapan;
 - 3) Tahap kemandirian; dan
 - 4) Pendampingan dan Monitoring

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak :

- a. menerima dan menempatkan 1 (satu) Kepala Keluarga dari PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Blitar;
 - 2) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - 3) berkeluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga;
 - 4) berpendidikan sekolah minimal Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
 - 5) berusia antara 18 tahun sampai dengan 50 tahun;
 - 6) tidak pernah terlibat tindak pidana dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - 7) tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman keras;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- 8) belum pernah menjadi transmigran ulang alik, dibuktikan dengan surat pernyataan diketahui oleh Kepala Desa setempat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - 9) mempunyai semangat dan kemauan untuk bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya; dan
 - 10) mempunyai keterampilan dan pengetahuan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pertukangan dan kerajinan.
- b. melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Transmigrasi di Satuan Permukiman Watutinawu Kawasan Transmigrasi Asianu/Route Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :

- a. Membangun kesepakatan dengan masyarakat Desa Andoluto tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Satuan Permukiman Watutinawu Kawasan Transmigrasi Asianu/Route Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga tidak akan terjadi penolakan dari masyarakat setempat dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah;
- b. menyediakan lahan yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan peruntukan lain dan/atau bermasalah, serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan pemukiman transmigrasi yang memenuhi kriteria 2 C (*Clear and Clean*) dan 3 L (Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang) yaitu lahan seluas 1,75 Ha (satu koma tujuh puluh lima hektare) untuk setiap Kepala Keluarga, dengan perincian sebagai berikut:
 1. lahan pekarangan : 0, 25 Ha (kondisi siap olah)
 2. lahan usaha I : 0, 75 Ha (kondisi siap olah)
 3. lahan usaha II : 0, 75 Ha (kondisi rancang kavling)
 4. rumah semi permanen layak huni
- c. melaksanakan ukur bagi lahan untuk lahan pekarangan dan lahan usaha I pada T+1 dan lahan usaha II pada T+3 atau T+4;
- d. Melaksanakan inventarisasi kepemilikan lahan pada T+3 atau T+4;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- e. Memfasilitasi pengurusan sertipikat hak milik pada T+2 sampai dengan T+5;
- f. penyerahan lahan pekarangan, lahan usaha I, dan rumah semi permanen layak huni sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada transmigran pada saat transmigran tiba di lokasi penempatan dan lahan usaha II ;
- g. mengusulkan dan mengusahakan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah bagi transmigran yang berhak, paling lambat 5 (lima) tahun setelah penempatan transmigran;
- h. melaksanakan pembangunan permukiman yang terdiri dari penyiapan lahan, pembangunan jalan, pembangunan rumah, fasilitas umum, serta sarana air bersih ;
- i. menyediakan catu pangan bagi transmigran selama 9 (sembilan) bulan pada tahun kedua penempatan;
- j. mengadakan permakanaan bagi TPA pada saat tiba di lokasi selama 3 (tiga) hari;
- k. melaksanakan penempatan TPS dan TPA di Satuan Permukiman Watutinawu Kawasan Transmigrasi Asinua/Routa Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;
- l. melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang keamanan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi, dan pemerintahan;
- m. memfasilitasi penerbitan Kartu Tanda Penduduk Transmigran Penduduk Asal paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penempatan; dan
- n. memfasilitasi penerbitan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Miskin atau nama lain yang sejenis, dan Kartu Kepesertaan KB yang dikoordinasikan dengan instansi terkait.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. menentukan dan menyerahkan calon transmigran sejumlah 1 (satu) Kepala Keluarga sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a kepada PIHAK KESATU untuk ditempatkan di Satuan Permukiman Watutinawu Kawasan Transmigrasi Asianu/Route Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Transmigrasi di Satuan Permukiman Watutinawu Kawasan Transmigrasi Asianu/Route Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi di daerah asal transmigran;
- b. melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendaftaran, dan seleksi kepada calon transmigran;
- c. melaksanakan survei kesiapan lahan dan lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria 2 C (*Clear and Clean*) dan 3 L (Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang);
- d. menyiapkan calon transmigran sejumlah 1 (satu) Kepala Keluarga yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan di Satuan Permukiman Watutinawu Kawasan Transmigrasi Asinua/Routa Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;
- e. melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan angkutan perbekalan dari Kabupaten Blitar ke embarkasi Provinsi Jawa Timur;
- f. mengadakan permakanaan bagi transmigran selama berada di penampungan Kabupaten Blitar

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- g. melaksanakan pengawalan calon transmigran dari Kabupaten Blitar ke lokasi transmigrasi dengan didampingi petugas pengawal Provinsi Jawa Timur;
- h. memfasilitasi surat pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
- i. memfasilitasi surat pindah bagi anak sekolah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar;
- j. menyiapkan administrasi kepindahan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Miskin atau nama lain yang sejenis, dan Kartu Kepesertaan KB yang dikoordinasikan dengan instansi terkait dan diserahkan saat penempatan.
- k. Memberikan uang saku pada waktu pemberangkatan kepada calon transmigran sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Blitar.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar; dan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- d. Sumber dana lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK atas mediasi pemerintah provinsi masing-masing bersama Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya epidemik, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan salah satu PIHAK, maka segala keterlambatan dalam memenuhi kewajiban PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab Keadaan Kahar dalam jangka waktu selambat-

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

lambatnya 5 (lima) hari kerja, dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang layak atas terjadinya Keadaan Kahar dimaksud.

- (3) Dalam hal PIHAK lainnya tidak memberikan persetujuan atau tanggapan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka adanya peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh PIHAK lainnya, sehingga PIHAK lainnya tidak dapat mengenakan sanksi atau denda kepada PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib segera melaksanakan kewajiban yang tertunda dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

SURAT - MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berupa kesepakatan bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe

Alamat : Jln. Inolobungadue Komplek Perkantoran Unaaha
Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe

Telepon : 0408-2421129

Fax : 0408-2421129

Email : transnakerunaaha@gmail.com

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK KEDUA

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 7, Sananwetan, Blitar

Kontak : (0342)801407

Email : disnaker@blitarkab.go.id

Website : www.disnaker.blitarkab.go.id

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut di awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

TAVIP WIYONO

PIHAK KESATU,



LIDYA WULANDARI NATHAN MARAK

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	